

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan implikasi hukum dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap pemanfaatan aliran tenaga listrik dalam sektor pertanian, khususnya dalam rangka meningkatkan produktivitas. Listrik sebagai salah satu infrastruktur vital memegang peran strategis dalam modernisasi pertanian melalui penerapan teknologi seperti irigasi listrik, alat pertanian otomatis, dan sistem pengering hasil panen.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 30 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, implementasinya masih menemui kendala, terutama dalam distribusi listrik ke daerah pedesaan dan kawasan pertanian. Kurangnya regulasi turunan yang spesifik untuk sektor pertanian menyebabkan potensi listrik belum optimal dimanfaatkan oleh petani. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan yang mengatur integrasi ketenagalistrikan dalam pengembangan pertanian agar dapat mendukung peningkatan produktivitas secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketenagalistrikan, Produktivitas Petani, Regulasi Hukum.